



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 90 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE INDUK
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa Badan Publik Negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat;
- c. bahwa untuk mendukung penerapan SPBE di Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

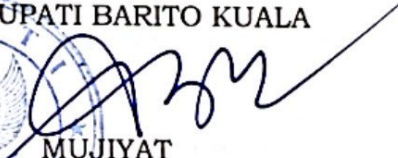
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Website Induk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan struktur organisasi, susunan keanggotaan dan tugas/fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Website Induk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengelola website resmi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagai media pemberian layanan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, sebagai wujud komitmen Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Ketua Tim Pengelola Website Induk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyusun dan menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengelolaan website Daerah yang berkaitan dengan Pemeliharaan & Pengembangan Website, Pengelolaan Konten, Pengamanan Website, dan Pelaporan Hasil Pengelolaan Website sebagai standar baku pengelolaan website Daerah.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pengelola Website Induk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pembina, dan wajib menyampaikan laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Website Daerah Kabupaten Barito Kuala secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali melalui Sekretaris Daerah selaku Pengarah Tim Pengelola Website Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA

MUJIYAT



Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 90 /KUM/2024
Tanggal 18 Januari 2024

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE INDUK
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024**

No.	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS & TANGGUNGJAWAB
1	Bupati Barito Kuala	Pembina I	Memiliki tugas dan kewenangan dalam menentukan arah kebijakan pembinaan penyelenggaraan website Daerah
2	Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala	Pengarah	Bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan website Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati selaku Pembina Tim.
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala	Ketua Tim Pengelola Website Daerah	Bertanggungjawab atas kontinuitas penyelenggaraan dan pengelolaan website Daerah; Bertanggungjawab atas penyediaan, publikasi, dan pelayanan konten/informasi website Daerah sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati selaku Pembina Tim; dan wajib menyampaikan laporan hasil pengelolaan website Daerah kepada Bupati selaku Pembina Tim, melalui Sekretaris Daerah selaku Penanggung-jawab Tim, paling sedikit tiga (tiga) bulan sekali.
4	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala	Ketua Tim Pelaksana Teknis Website Induk	Bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan teknis pengelolaan website Daerah baik dalam hal Pengembangan Website, Publikasi Konten, Pengamanan Konten, maupun dalam Menyiapkan Bahan Pelaporan Hasil Pengelolaan Website Daerah.

5	Kepala Bidang IKP Dinas Diskominfo Kab. Barito Kuala	Koordinator Pengelolaan Konten dan Publikasi (Redaktur)	Mengkoordinasikan perencanaan, penyediaan, dan isi pesan konten untuk publikasi website.
6	Indah Susanti, S. Hut. (Pranata Humas, Staf Bidang IKP Diskominfo Kab. Barito Kuala)	Sub koordinator konten dan publikasi (Editor)	Bertanggungjawab dalam merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data/informasi dan pembuatan konten (naskah berita, informasi, artikel, dan tipe konten lainnya) sesuai arahan Redaktur, Ketua Tim Pelaksana Teknis, dan/atau Ketua Tim Pengelola Website Daerah.
7	Muhammad Darma Ferianto, S. Kom (Staf Bidang IKP Diskominfo Kab. Barito Kuala)	Wakil Sub koordinator konten dan publikasi (Editor)	Bertanggungjawab atas penyortiran/pemilihan dan penyuntingan naskah konten yang akan dipublikasikan.
8	Wieke Nur Aeni, S.I.Kom (Staf Bidang IKP Diskominfo Kab. Barito Kuala)	Administrator Konten Web	Bertanggungjawab dlm mengelola dan mempublish konten website yang telah melalui proses editing dan persetujuan Redaktur, Ketua Tim Pelaksana Teknis, dan/atau Ketua Tim Pengelola Website Daerah.
9	Saadah, A.Md.Kom (Staf Bidang IKP Diskominfo Kab. Barito Kuala)	Pembuat konten (content creator)	Bertanggungjawab melakukan peliputan kegiatan Pimpinan Daerah dan Pembuatan Berita untuk dipublish di website Induk sesuai arahan Redaktur dan/atau Sub Koordinator Konten dan Publikasi.
10	Meidina Munawarrah, A.Md (Staf Bidang IKP Diskominfo Kab. Barito Kuala)		
11	M.Irwan Syahbana, S.kom (Staf Bidang IKP Diskominfo Kab. Barito Kuala)		
12	Nur Maulida Sari (Staf Bidang IKP Diskominfo Kab. Barito Kuala)		
13	M. Agus Robianto G (Staf Bidang IKP Diskominfo Kab. Barito Kuala)		
14	M. Erwin Zulkifli, S.Psi (Staf Bidang IKP Diskominfo Kab. Barito Kuala)		

15	Ismaul Husna, S.Kom (Staf Bidang IKP Diskominfo Kab. Barito Kuala)		
16	Hamdan Prima (Staf Bidang IKP Diskominfo Kab. Barito Kuala)		
11	Kepala Bidang Layanan e-Government, Diskominfo Kab. Barito Kuala	Koordinator Web Developer	Mengkoordinasikan Teknis Pemeliharaan dan Pengembangan Website.
12	Rahmayadi, S.AP (Pranata Komputer, Staf Bidang Layanan E- Gov, Diskominfo Kab. Barito Kuala)	Sub Koordinator Web Developer	Melaksanakan dan memelihara aktivasi sub- domain, hosting website, Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan disain web, serta Melaksanakan monitoring operasional website.
13	Philiadi Agung Wicaksana, S.Ak. (Staf Bidang Layanan e-Gov, Diskominfo Kab. Barito Kuala)	Web Developer	Melaksanakan pengelolaan teknis akun wordpress website Dinas, hosting web dan e-mail dinas.
14	Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Diskominfo Kab. Barito Kuala	Koordinator Keamanan Website	Mengkoordinasikan sistem pengamanan website.
15	Ahmadi, ST (Pranata Komputer, Staf Bidang Statistik & Persandian, Diskominfo Kab. Barito Kuala)	Sub Koordinator Keamanan Website	Melaksanakan manajemen pengamanan website secara umum.
16	Akhmad Syarifudin (Staf Bidang Statistik & Persandian, Diskominfo Kab. Barito Kuala)	PelakKeamanan Website	Melaksanaan teknis pengamanan konten (data dan informasi) pada website.

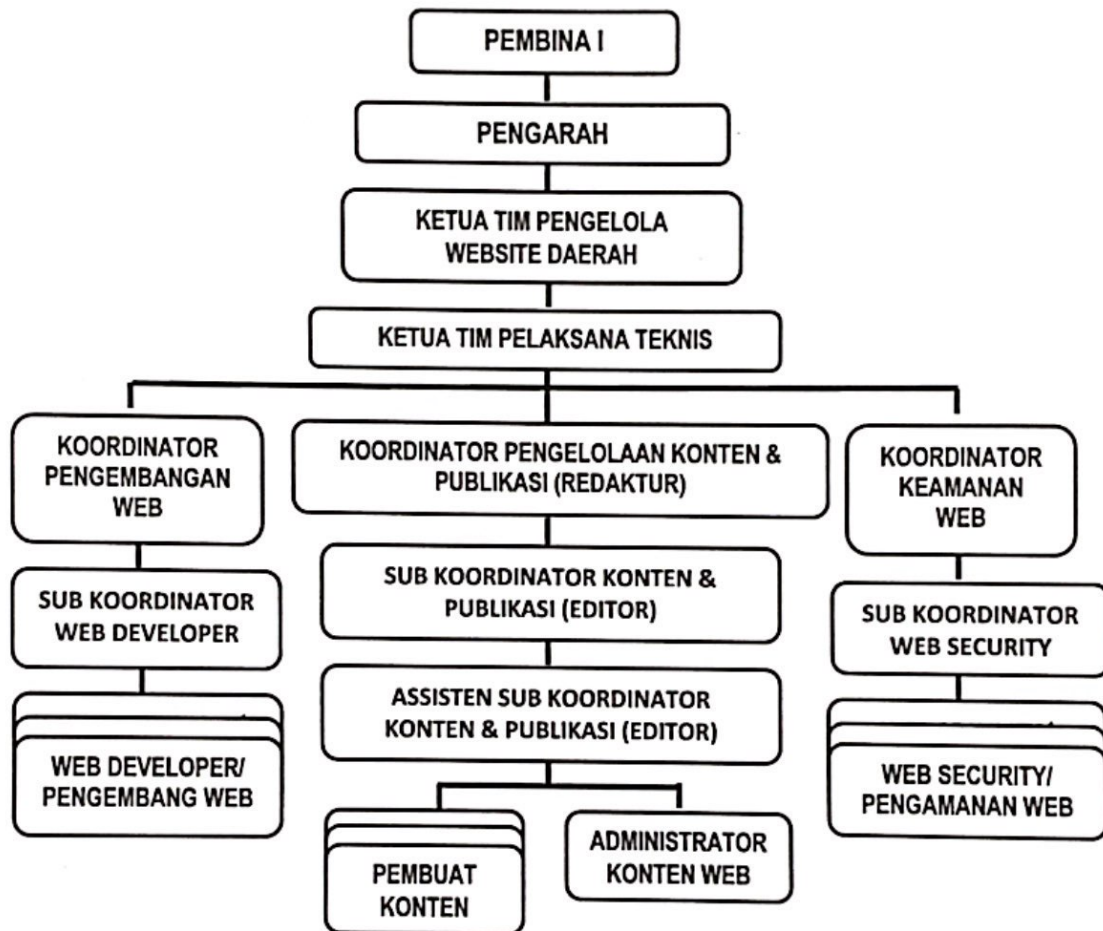
Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 90 /KUM/2024
Tanggal 18 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA WEBSITE DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024



Pj. BUPATI BARITO KUALA

MUJIYAT